



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 583 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN ANAK KREATIF KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah merupakan potensi penerus keluarga yang harus diperhatikan karena turut menentukan masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang perlu diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya dengan baik melalui hak-haknya sejak dini;
- b. bahwa untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh anak serta mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara khususnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Anak Kreatif Kota Ambon tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pengurus Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai pelanggaran dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (ILO) Convention Number 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination Of The Worst Form Of Child Labour (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Nomor 59 Tahun 2011);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 231);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 361).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Anak Kreatif Kota Ambon Tahun 2019 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Anak Kreatif Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

A. Tugas :

1. Membantu Pemerintah Kota Ambon dalam melakukan promosi dan penyebarluasan informasi mengenai hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat.
2. Membangun kerjasama dengan Pemerintah, Stakeholder, Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Media Masa, LSM, Dunia Usaha sebagai mitra pengembangan hak-hak anak.
3. Membantu Pemerintah Kota Ambon dan melakukan percepatan Kota Ambon menuju Kota Layak Anak.
4. Mewakili Kota Ambon pada Pemilihan Anak Kreatif Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional.



B. Fungsi :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi, ide dan gagasan anak di Kota Ambon yang berkaitan dengan pengembangan hak-hak dan keberlangsungan hidup anak.
2. Menjadi perwakilan anak di Kota Ambon untuk menyuarakan kepentingan, kebutuhan dan Perlindungan terhadap anak.

KETIGA : Anak Kreatif di Kota Ambon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 29 Juni 2019

WALIKOTA AMBON,   
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Maluku;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon;
5. Kepala Bappeda-Litbang Kota Ambon
6. Kepala Inspektorat Kota Ambon;
7. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
8. Yang Bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 583 TAHUN 2019  
TANGGAL : 29 JUNI 2019  
TENTANG : PENETAPAN ANAK KREATIF DI KOTA AMBON  
TAHUN 2019

NO	NAMA	PERWAKILAN SEKOLAH	KETERANGAN
1	JORDAN VEGARD AHAR	SEKOLAH LENERA HARAPAN AMBON	

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY